



PUTUSAN

Nomor : 162/Pid.B/2012/PN. PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap	:	DAHMAN ;
Tempat lahir	:	Ketangga ;
Umur / tgl Lahir	:	47 tahun/11 September 1965 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dsn. Ketangga, Ds. Setanggor, Kec. Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Oktober 2012 No. Pol : SP.Han/99/X2012/Reskrim, sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 05 Nopemebr 2012, Nomor : B- 35/P.211/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2012 Nomor : PRINT-1. 1993/ P.2.11/Euh.2/12/2012, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 426/ Pen.Pid/2012/PN.PRA, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 26 Januari 2013 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Januari 2013
Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.PRA, terhitung sejak tanggal 27 Januari
2013 s/d tanggal 27 Maret 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABDUL GANI, SH. Pengacara/
Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan
Penasehat Hukum Nomor : /Pen.Pid?2012/PN.PRA, tertanggal 08 Januari
2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 162/
Pen.Pid/2012/PN.PRA tertanggal 28 Desember 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 162/Pen.Pid/2012/PN.PRA
tertanggal 28 Desember 2012 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa DAHMAN beserta seluruh
lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan
terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut
Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 47/Praya/12/2012
tertanggal 27 Desember 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DAHMAN pada hari Senin tanggal 08 Oktober
2012 sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 13
Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di penginapan Labuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo Kabupaten Maggarae Barat NTT (Nusa Tenggara Timur) atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DAHMAN sedang duduk-duduk diberugak rumah saksi INAQ HAYANDI alias MASNAH tidak lama kemudian terdakwa DAHMAN membawa sepeda motor saksi INAQ HAYANDI alias MASNAH kemudian menghampiri saksi SRI YULIANINGSIH dimana waktu itu saksi SRI YULIANINGSIH bersama dengan saksi WIWIN NARDI sedang berada diwarung milik saksi INAQ SUHAR, setelah itu terdakwa DAHMAN mengajak saksi SRI YULIANINGSIH dengan mengatakan “ayo ikut saya untuk bawa motor ini pulang nanti saya belikan HP” kemudian saksi SRI YULIANINGSIH menjawab “saya tidak mau ikut” dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi SRI YULIANINGSIH “bukan begitu karena saya mau bawa TV” sehingga saksi SRI YULIANINGSIH kemudian pergi dengan terdakwa DAHMAN selanjutnya saksi SRI YULIANINGSIH kemudian pergi dengan dibonceng oleh terdakwa DAHMAN menuju Pancor Dao kemudian terdakwa DAHMAN menjual sepeda motor yang digunakannya dan mengajak saksi SRI YULIANINGSIH kearah barat menggunakan angkutan umum menuju kerumah keluarga terdakwa DAHMAN selanjutnya saksi SRI YULIANINGSIH bersama terdakwa DAHMAN menginap dirumah keluarganya ;
- Pada tanggal 03 Oktober 2012 pagi harinya terdakwa mengajak saksi SRI YULIANINGSIH jalan-



jalan kedaerah sayang-sayang untuk membeli HP dan malam harinya terdakwa DAHMAN mengajak saksi SRI YULIANINGSIH ke penginapan di Mataram dan pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi SRI YULIANINGSIH diajak oleh terdakwa ke pelabuhan Kayangan menggunakan bus, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita naik kapal laut dan tanggal 05 Oktober 2012 pagi sudah sampai di Bima, selanjutnya terdakwa DAHMAN mencari penginapan dan besoknya pada tanggal 06 Oktober 2012 terdakwa dan saksi SRI YULIANINGSIH menuju pelabuhan Sape dan menginap semalam di Sape ;

- Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2012 terdakwa DAHMAN dan saksi SRI YULIANINGSIH berangkat ke Labuhan Bajo setelah sampai di Labuhan bajo sekitar puku 17.00 Wita terdakwa DAHMAN menyewa kamar disebuah penginapan Labuhan Bajo dan selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada saat itu saksi SRI YULIANINGSIH sedang tidur dikamar penginapan di Labuhan Bajo tiba-tiba saksi SRI YULIANINGSIH merasakan ada yang meraba-raba tubuhnya karena kaget saksi SRI YULIANINGSIH terbangun dan melihat terdakwa DAHMAN dalam kondisi telanjang bulat telah menindih badan saksi SRI YULIANINGSIH dan saat itu saksi SRI YULIANINGSIH melakukan perlawanan dengan cara berontak tetapi terdakwa langsung mengacam saksi SRI YULIANINGSIH dengan cara mengarahkan pisau kecil ke leher saksi SRI YULIANINGSIH dan berkata “kalau kamu teriak saya bunuh kamu” kemudian terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan membuka pakaian saksi SRI YULIANINGSIH sehingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa DAHMAN memegang penisnya dan menindih saksi SRI YULIANINGSIH, memasukan penisnya kedalam Vagina saksi SRI YULIANINGSIH selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya tanggal 09 Oktober 2012 pukul 24.00 Wita saat saksi SRI YULIANINGSIH tidur tiba-tiba terdakwa DAHMAN meraba-raba, mencium dan meremas payudara saksi SRI YULIANINGSIH dan terdakwa menindih saksi SRI YULIANINGSIH dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan pisau kemudian membuka pakaian saksi SRI YULIANINGSIH selanjutnya terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi SRI YULIANINGSIH dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 dan tanggal 13 Oktober 2012 terdakwa melakukan hal yang sama kepada saksi SRI YULIANINGSIH ;

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dan saksi SRI YULIANINGSIH berangkat melalui pelabuhan Bajo menuju Makasar sekitar pukul 15.00 Wita selanjutnya terdakwa DAHMAN mengajak saksi SRI YULIANINGSIH ke terminal Bus untuk membeli tiket tujuan Mayoa Sulawesi Tengah dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa DAHMAN bersama dengan saksi SRI YULIANINGSIH menaiki Bus yang diamana saksi SRI YULIANINGSIH tidak mengetahui kemana tujuannya dan ditengah perjalanan tiba-tiba Bus yang ditumpangi oleh terdakwa DAHMAN dan saksi SRI YULIANINGSIH di stop oleh Polisi setempat di Masamba ;
- Kemudian terdakwa DAHMAN langsung dibawa ke Kantor Polisi setempat di Masamba, dimana polisi Masamba sudah mendapat telpon dari Polres Lombok Tengah yang menginformasikan mengenai data-data dari terdakwa yang membawa lari anak dibawah umur. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 datang saksi NUSMIN alias AMAQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYANDI bersama anggota Polres Lombok Tengah untuk menjemput saksi SRI YULIANINGSIH dan terdakwa DAHMAN. Ke esokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi SRI YULIANINGSIH bersama terdakwa DAHMAN dibawa pulang ke Lombok dan terdakwa DAHMAN langsung diamankan oleh aparat Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI YULIANINGSIH pada pemeriksaan vagina, tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh, sebelas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/140/RSUD-P/2011 tanggal 5 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, penampilan umum / sikap baik /pakaian rapi ;
- Pada tubuh korban tidak ditemukan ciri-ciri kekerasan fisik lainnya ;
- Pada pemeriksaan genetikal :
 - Bagian vagina : tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas ;
- Pemeriksaan PP tes : negatif (-) ;
- Bilasan vagina : spermatozoa negatif ;

KESIMPULAN :

Korban adalah anak perempuan yang menurut penyidik berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DAHMAN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012, bertempat di Dsn. Selojan, Ds. Karang Sideman, Kec. Batukilang Utara, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DAHMAN sedang duduk-duduk diberugak rumah saksi INAQ HAYANDI alias MASNAH tidak lama kemudian terdakwa DAHMAN membawa sepeda motor saksi INAQ HAYANDI alias MASNAH kemudian menghampiri saksi SRI YULIANINGSIH dimana waktu itu saksi SRI YULIANINGSIH bersama dengan saksi WIWIN NARDI sedang berada diwarung milik saksi INAQ SUHAR, setelah itu terdakwa DAHMAN mengajak saksi SRI YULIANINGSIH dengan mengatakan “ayo ikut saya untuk bawa motor ini pulang nanti saya belikan HP” kemudian saksi SRI YULIANINGSIH menjawab “saya tidak mau ikut” dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi SRI YULIANINGSIH “bukan begitu karena saya mau bawa TV” sehingga saksi SRI YULIANINGSIH kemudian pergi dengan terdakwa DAHMAN selanjutnya saksi SRI YULIANINGSIH kemudian pergi dengan dibonceng oleh terdakwa DAHMAN menuju Pancor Dao kemudian terdakwa DAHMAN menjual sepeda motor yang digunakannya dan mengajak saksi SRI YULIANINGSIH kearah barat menggunakan angkutan umum menuju kerumah keluarga terdakwa DAHMAN selanjutnya saksi SRI YULIANINGSIH bersama terdakwa DAHMAN menginap dirumah keluarganya ;
- Pada tanggal 03 Oktober 2012 pagi harinya terdakwa mengajak saksi SRI YULIANINGSIH jalan-jalan kedaerah sayang-sayang untuk membeli HP dan malam harinya terdakwa DAHMAN mengajak saksi SRI YULIANINGSIH ke penginapan di Mataram dan pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi SRI YULIANINGSIH diajak oleh terdakwa ke pelabuhan Kayangan menggunakan bus, kemudian sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wita naik kapal laut dan tanggal 05 Oktober 2012 pagi sudah sampai di Bima, selanjutnya terdakwa DAHMAN mencari penginapan dan besoknya pada tanggal 06 Oktober 2012 terdakwa dan saksi SRI YULIANINGSIH menuju pelabuhan Sape dan menginap semalam di Sape ;

- Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2012 terdakwa DAHMAN dan saksi SRI YULIANINGSIH berangkat ke Labuhan Bajo setelah sampai di Labuhan bajo sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa DAHMAN menyewa kamar disebuah penginapan Labuhan Bajo dan selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada saat itu saksi SRI YULIANINGSIH sedang tidur dikamar penginapan di Labuhan Bajo tiba-tiba saksi SRI YULIANINGSIH merasakan ada yang meraba-raba tubuhnya karena kaget saksi SRI YULIANINGSIH terbangun dan melihat terdakwa DAHMAN dalam kondisi telanjang bulat telah menindih badan saksi SRI YULIANINGSIH dan saat itu saksi SRI YULIANINGSIH melakukan perlawanan dengan cara berontak tetapi terdakwa langsung mengacau saksi SRI YULIANINGSIH dengan cara mengarahkan pisau kecil ke leher saksi SRI YULIANINGSIH dan berkata “kalau kamu teriak saya bunuh kamu” kemudian terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan membuka pakaian saksi SRI YULIANINGSIH sehingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa DAHMAN memegang penisnya dan menindih saksi SRI YULIANINGSIH, memasukan penisnya kedalam Vagina saksi SRI YULIANINGSIH selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya tanggal 09 Oktober 2012 pukul 24.00 Wita saat saksi SRI YULIANINGSIH tidur tiba-tiba terdakwa DAHMAN meraba-raba, mencium dan meremas payudara saksi SRI YULIANINGSIH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menindih saksi SRI YULIANINGSIH dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan pisau kemudian membuka pakaian saksi SRI YULIANINGSIH selanjutnya terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi SRI YULIANINGSIH dan menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 dan tanggal 13 Oktober 2012 terdakwa melakukan hal yang sama kepada saksi SRI YULIANINGSIH ;

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dan saksi SRI YULIANINGSIH berangkat melalui pelabuhan Bajo menuju Makasar sekitar pukul 15.00 Wita selanjutnya terdakwa DAHMAN mengajak saksi SRI YULIANINGSIH ke terminal Bus untuk membeli tiket tujuan Mayoa Sulawesi Tengah dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa DAHMAN bersama dengan saksi SRI YULIANINGSIH menaiki Bus yang diamana saksi SRI YULIANINGSIH tidak mengetahui kemana tujuannya dan ditengah perjalanan tiba-tiba Bus yang ditumpangi oleh terdakwa DAHMAN dan saksi SRI YULIANINGSIH di stop oleh Polisi setempat di Masamba ;
- Kemudian terdakwa DAHMAN langsung dibawa ke Kantor Polisi setempat di Masamba, dimana polisi Masamba sudah mendapat telpon dari Polres Lombok Tengah yang menginformasikan mengenai data-data dari terdakwa yang membawa lari anak dibawah umur. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 datang saksi NUSMIN alias AMAQ HAYANDI bersama anggota Polres Lombok Tengah untuk menjemput saksi SRI YULIANINGSIH dan terdakwa DAHMAN. Ke esokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi SRI YULIANINGSIH bersama terdakwa DAHMAN dibawa pulang ke Lombok dan terdakwa DAHMAN langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh aparat Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI YULIANINGSIH pada pemeriksaan vagina, tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh, sebelas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/140/RSUD-P/2011 tanggal 5 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, penampilan umum / sikap baik /pakaian rapi ;
 - Pada tubuh korban tidak ditemukan ciri-ciri kekerasan fisik lainnya ;
 - Pada pemeriksaan genetikal :
 - Bagian vagina : tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas ;
 - Pemeriksaan PP tes : negatif (-) ;
 - Bilasan vagina : spermatozoa negatif ;

KESIMPULAN :

Korban adalah anak perempuan yang menurut penyidik berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SRI YULIANINGSIH**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa sering makan dan minum kopi dirumah korban setelah pulang dari kebun yang dijaga oleh terdakwa ;
- Bahwa korban tidak pernah bicara dengan terdakwa pada saat terdakwa datang kerumahnya serta korban tidak pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penculikan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi SRI YULIANINGSIH / korban ;
- Bahwa penculikan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita di Dusun Selojan, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batu Kiang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sepulang sekolah bersama dengan saksi WIWIN NARDI sedang beli ES dirumah INAQ SUHAR tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik bapak korban dan terdakwa datang menghampiri korban lalu mengatakan “ayo ikut saya untuk bawa motor ini, pulang nanti saya belikan HP” dijawab oleh korban “tidak mau” ;
- Bahwa terdakwa memaksa korban dengan mengatakan “bukan begitu nanti kita bawa 2 motor dan kamu bawa 1 motor lalu saya bawa 1 motor karena saya mau bawa TV” akhirnya korban mau ikut karena motor yang motor milik bapak korban ;
- Bahwa saksi WIWIN NARDI tidak ikut lalu korban dibawa ke Pancor DaoTimur dan kemudian sepeda motor milik bapak korban dijual di Aik Darek seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta



rupiah) lalu korban melarang terdakwa menjual sepeda motor milik bapak korban akan tetapi dijawab oleh terdakwa nanti diganti dengan yang baru kemudian korban diajak ke arah Barat menggunakan bemo hingga sampai dirumah keluarga terdakwa ;

- Bahwa waktu itu sudah malam sehingga korban diajak menginap, lalu keesokan harinya tanggal 03 Oktober 2012 korban diajak jalan-jalan ke sayang-sayang untuk membeli HP dan pada sore harinya korban diajak ke penginapan ;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 korban diajak ke Pelabuhan Kayangan menggunakan Bus menyeberang menggunakan kapal laut dan pada pagi harinya tanggal 05 Oktober 2012 korban sudah berada di Bima lalu diajak menginap selama 1 (satu) hari dipenginapan ;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 korban diajak ke Pelabuhan Sape dan menginap selama 1 (satu) malam di Sape selanjutnya korban diajak menyeberang menuju Pelabuhan Bajo ;
- Bahwa terdakwa dan korban sampai tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita kemudian terdakwa menyewa penginapan ;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi 4 (empat) kali pada tanggal 08 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali dan 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali bertempat di penginapan di Labuhan Bajo, Kabupaten Nusa Tenggara Timur ;



- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan mengancam korban dengan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kiri lalu diarahkan ke leher korban dengan mengatakan “kalau kamu teriak akan aku bunuh kamu” dan pada saat itu korban merasa ketakutan kemudian terdakwa membuka pakaian korban hingga korban telanjang bulat kemudian terdakwa menindih korban dan memasukan kemaluannya kedalam vagina korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban ;
- Bahwa korban setiap kali akan disetubuhi oleh terdakwa selalu melawan akan tetapi terdakwa mengancam dengan sebilah pisau sehingga korban merasa takut dan gemetar ;
- Bahwa korban merasa sakit pada vaginanya dan mengeluarkan darah pada saat buang air kecil di kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menyetubuhi korban akan tetapi tidak diberikan ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2012 mengajak korban ke Makasar melalui Pelabuhan Bajo dan terdakwa bersama korban sampai sekitar jam 15.00 Wita lalu korban diajak menuju terminal Bus untuk membeli tiket dan ketika terdakwa membeli tiket, korban ditegur oleh JON yang merupakan tetangga korban dikampung lalu korban ditanya mau kemana akan tetapi korban tidak menjawab ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita terdakwa dan korban menaiki Bus yang korban tidak tahu mau pergi kemana tujuannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan Bus yang ditumpangi korban dan terdakwa di stop oleh Polisi lalu terdakwa dibawa oleh Polisi sementara korban dibawa ke rumah UDIN kakaknya JON ;
- Bahwa korban bermalam selama 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 bapak korban datang bersama dengan paman korban lalu pada tanggal 18 Oktober korban dan terdakwa dibawa ke Lombok ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua korban untuk membawa korban pergi ;
- Bahwa korban tidak mau memaafkan terdakwa atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah dan keberatan tentang tidak pernah mengancam korban dengan sebilah pisau ;

2. Saksi **WIWIN NARDI**, tidak disumpah sumpah karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah kakak dari korban yaitu SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan membawa lari anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa terhadap adik saksi yakni saksi korban SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa penculikan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selojan, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa sepulang sekolah korban bersama dengan saksi sedang beli ES dirumah INAQ SUHAR alias RUMENAH tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik bapak saksi dan terdakwa datang menghampiri korban mengajak untuk membeli HP” dijawab oleh korban “tidak mau” namun terdakwa merayu korban agar mau ikut dengan mengatakan “nanti kalau sudah kita beli HP terdakwa akan turun di Pancor Dao dan sepeda motor ini korban bawa pulang” lalu korban bersama dengan terdakwa pergi dan tidak kembali-kembali selama ± 2 (dua) minggu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada orang tua saksi untuk membawa korban pergi, akan tetapi saksi yang memberitahu ibu saksi ketika pulang ke rumah kalau terdakwa membawa pergi korban untuk beli HP ;
- Bahwa saksi membiarkan korban pergi bersama terdakwa karena korban akan membawa pulang sepeda motor milik orang tua saksi dan terdakwa mau membelikan HP untuk korban ;
- Bahwa korban baru bisa naik sepeda motor ;
- Bahwa korban sebelumnya punya HP tetapi rusak ;
- Bahwa korban tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa korban tidak pulang-pulang sampai larut malam, sehingga orang tua saksi merasa gelisah dan korban kesana kemari dan menelpon terdakwa namun tidak bisa nyambung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan keberatan tentang tidak pernah membawa pisau yang diselipkan dipinggang ;

3. Saksi **INAQ HAYANDI alias MASNAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa orang Lombok Timur dan terdakwa sering ke rumah saksi karena ada kebun di dekat rumah saksi dan juga terdakwa tidak pernah membawa anak isterinya pergi ke kebun ;
- Bahwa terdakwa setiap pergi ke kebun selalu membawa pisau yang diselipkan di pinggang dan parang yang dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan khusus atau pacaran dengan korban karena korban masih kecil ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan membawa lari anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yaitu SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa saksi sedang mandi dirumah pada saat terdakwa datang kerumah saksi di Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan waktu itu korban bersama kakaknya saksi WIWIN NARDI pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah lalu ganti pakaian kemudian pergi ke rumah INAQ SUHAR untuk membeli es ;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita setelah korban tidak pulang-pulang lalu saksi pergi melaporkan ke Polsek ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi WIWIN NARDI kakak korban bahwa penculikan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan di rumah INAQ SUHAR alias RUMENAH di Dusun Selojan, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik suami saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk membawa pergi anak saksi yaitu korban SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa setelah ± 2 (dua) minggu korban dibawa pergi dan baru pulang setelah ditemukan oleh Polisi di Makasar ;
- Bahwa korban dijemput oleh suami saksi dan anggota Polres Praya di Makasar untuk dibawa pulang ke Lombok pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anaknya yaitu saksi korban SRI YULIANINGSIH bahwa korban dibawa pergi oleh terdakwa sejak tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita sampai ke Makasar dan disetubuhin di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur sebanyak 4 (empat) kali dengan diancam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan atas perbuatan terdakwa terhadap anak saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa lari anak saksi kemudian berkembang isu – isu penculikan anak di Desa tempat saksi tinggal ;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Polisi mencari anak saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan keberatan tentang terdakwa tidak pernah membawa pisau yang diselipkan dipinggang ;

4. Saksi **INAQ SUHAR alias RUMENAH**, dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan membawa lari anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yakni saksi korban SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa penculikan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Selojan, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa korban bersama dengan saksi WIWIN NARDI sedang beli ES diwarung dirumah saksi kemudian terdakwa datang menghampiri korban mengajak untuk membeli HP” dijawab oleh korban “tidak mau” namun terdakwa merayu korban agar mau ikut dengan terdakwa lalu terdakwa bersama korban pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikasih pinjem sandal oleh saksi dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya korban ;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa \pm 3 (tiga) meter pada saat terdakwa akan membawa korban pergi dengan mengatakan "korban akan dibelikan HP di Pancor Daon dan setelah beli HP kamu pulang" ;
- Bahwa setelah terdakwa membawa korban pergi lalu saksi mendengar bahwa korban tidak pulang selama \pm 15 (lima belas) hari ;
- Bahwa orang tua korban sangat susah mengetahui anaknya yaitu saksi korban SRI YULIANINGSIH tidak pulang - pulang ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa membawa lari korban SRI YULIANINGSIH kemudian saksi mendengar di kampung saksi banyak isu - isu tentang penculikan anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **MUHAMAD HAFIZ**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan saksi membeli sepeda motor dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi DR 2778 S No rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVA123K313178, No. Mesin : KEVAE-1312961 atas nama
NUSMIN ;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda Supra X pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wita dirumah saksi di Dusun Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun karena kondisi sepeda motor tersebut rusak saksi tidak mau lalu sepakat dengan harga sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor merk Honda Supra X kemudian saksi memperbaiki lalu saksi jual dengan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda Supra X dengan harga yang wajar melihat kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak serta terdakwa menjual disertai dengan STNK dan BPKB setelah dicocokkan dengan sepeda motor tersebut sehingga saksi tidak merasa curiga sama sekali terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan korban dimana korban hanya diam saja sehingga saksi menduga itu cucu terdakwa sendiri dengan melihat korban yang masih anak-anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi **NUSMIN alias AMAQ HAYANDI**, memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 3 (tiga) yang lalu karena terdakwa menjaga kebun RAMLI yang ada didekat rumah saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa ke kebun membawa pisau yang diselipkan dipinggang dan memegang parang ;
- Bahwa terdakwa sering main kerumah saksi bahkan terdakwa diaksih makan dan minum dirumah saksi ;
- Bahwa saksi adalah bapak dari korban yaitu SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan membawa lari anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yakni saksi korban SRI YULIANINGSIH ;
- Bahwa anak saksi yang bernama SRI YULIANINGSIH masih berusia 12 tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMP kelas 1 ;
- Bahwa penculikan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah INAQ SUHAR alias RUMENAH di Dusun Selojan, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dimana saksi sedang berada di kebun sedang menebang bambu ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh anak saksi yang bernama saksi WIWIN NARDI yang mengatakan korban SRI YULIANINGSIH pergi bersama dengan terdakwa dan saksi menunggu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore sekitar jam 16.00 Wita tidak kembali-kembali lalu saksi pergi mencari kesana kemari tidak menemukan korban dengan terdakwa kemudian saksi menyuruh isterinya untuk pergi melapor ke Polsek BKU lalu saksi pergi mencari ke Sumbawa ;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bekerja di Sulawesi atas nama BURHANUDIN bahwa anak saksi bersama terdakwa ada di Makasar kemudian pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi pergi bersama ipar saksi dan 3 (tiga) orang Polisi serta 1 (satu) orang dari Pamswakarsa ke Makasar lalu sampai di Masamba pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 untuk menjemput anak saksi dirumahnya BAHARUDIN sekaligus menjemput terdakwa yang sudah diamankan di Polsek Masamba untuk dibawa ke Lombok ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi untuk membawa korban pergi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diparkir di halaman rumah saksi dimana kunci sepeda motor masih menempel pada tempat kunci sepeda motor tersebut dan STNK ada dibawah jok sepeda motor sedangkan BPKB sepeda motor diserahkan oleh saksi kepada terdakwa oleh karena sebelumnya saksi pernah minta tolong kepada terdakwa untuk mengadaikan BPKB sepeda motor saksi di Koperasi Mantang dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor merk Honda Supra X milik saksi ketika bertemu dengan terdakwa di Sulawesi lalu terdakwa menjawab sudah dijual di Aik Darek seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban anak saksi yang bernama SRI YULIANINGSIH ditanya oleh ibunya kalau selama dibawa pergi sudah 4 (empat) kali di setubuhin dengan diancam menggunakan pisau oleh terdakwa di Labuhan Bajo ;
- Bahwa saksi perkiraan mengeluarkan biaya untuk Polisi mencari korban sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lebih ;
- Bahwa saksi mendengar di kampungnya ada isu-isu penculikan anak dibawah umur setelah korban dibawa pergi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan keberatan tentang tidak pernah membawa pisau yang diselipkan dipinggang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan :

- 1 (satu) buah baju tidur warna abu-abu kancing depan lengan pendek motif bunga dan terdapat gambar boneka beruang bagian depan bawah kiri ;
- 1 (satu) buah celana tidur sebatas lutut warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu motif kotak garis biru ;
- 1 (satu) buah handphone merk T.tom warna putih ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak merah hijau ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol : DR 2778 S ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X
No. Pol : DR 2778 S , No Rangka :
MH1KEVA123K313178, No. Mesin :
KEVAE-1312961 atas nama NUSMIN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi telah juga mengajukan alat bukti surat kemuka persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/140/RSUD-P/2011 tanggal 5 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT PUSPA AMABARA. SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Praya dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, penampilan umum / sikap baik /pakaian rapi ;
- Pada tubuh korban tidak ditemukan ciri-ciri kekerasan fisik lainnya ;
- Pada pemeriksaan genetikal :
 - Bagian vagina : tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas ;
- Pemeriksaan PP tes : negatif (-) ;
- Bilasan vagina : spermatozoa negatif ;

KESIMPULAN :

Korban adalah anak perempuan yang menurut penyidik berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kemuka Persidangan telah disita menurut peraturan perundang-undangan serta bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa membawa lari anak dibawah umur terhadap saksi korban SRI YULIANINGSIH bertempat tinggal di Sintung Timur, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, 09 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, 10 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali dan 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali terdakwa melakukan persetubuhan di sebuah penginapan di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau serta menjanjikan korban akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal terdakwa membawa korban dari warung INAQ SUHAR di Dusun Selojan, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik bapak korban menuju Aik Darek untuk menjual sepeda motor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya perjalanan ke Mataram kemudian keesokan harinya jam 07.00 Wita terdakwa bersama korban pergi ke sayang-sayang untuk membeli HP dan pakaian setelah itu terdakwa bersama korban pergi ke Pelabuhan Kayangan menggunakan Bus untuk menyeberang menuju Bima kemudian terdakwa bersama dengan korban berangkat lagi menuju Labuhan Bajo ;
- Bahwa setelah sampai di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur terdakwa bersama dengan korban menginap sambil menunggu kapal untuk menyebrang ke Makasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menunggu kapal di Labuhan Bajo untuk menyeberang ke Makasar, terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 4 (empat) kali di kamar penginapan yang telah disewa ;
- Bahwa terdakwa yang melihat korban sedang tidur langsung meraba payudara korban namun korban kaget dan melawan terdakwa akan tetapi terdakwa mengancam dengan pisau yang dipegang tangan kiri dengan mengatakan “kalau kamu teriak akan saya bunuh” sehingga membuat korban ketakutan lalu terdakwa membuka pakaian korban kemudian menindih korban dengan memaksa memasukan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun sampai mengeluarkan sperma didalam vagina korban serta menjanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah kelas 1 SMP ;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa terdakwa membawa korban tidak minta ijin kepada orang tua korban ;
- Bahwa mendengar isu-isu di kampung penculikan anak dibawah umur setelah membawa lari korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban menjadi trauma dan merasa malu kesekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa membawa lari anak dibawah umur terhadap saksi korban SRI YULIANINGSIH bertempat tinggal di Dusun Selojan, Desa Karang Sideman, Kecamatan Batu Kiang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, 09 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali, 10 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali dan 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali terdakwa melakukan persetubuhan di sebuah penginapan di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa benar timbul niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban karena melihat korban yang sedang tidur pada saat di penginapan di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur sambil menunggu kapal untuk menyeberang ke Makasar ;
- Bahwa benar terdakwa merangsang melihat korban yang sedang tidur kemudian meraba payudara korban namun korban kaget dan melawan akan tetapi terdakwa mengacam dengan menggunakan pisau dengan mengatakan “kalau kamu berteriak akan saya bunuh” kemudian terdakwa membuka pakaian korban kemudian menindih korban dengan memaksa memasukan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan seperma kedalam vagina korban ;
- Bahwa benar korban merasa kesakitan pada vaginanya pada saat akan buang air kecil di penginapan di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada korban setelah menyetubuhin korban ;
- Bahwa benar terdakwa setiap pergi ke kebun selalu membawa pisau kecil yang diselipkan dipinggang dan membawa parang ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Supra X No. Polisi : DR 2778 S No. Rangka : MHIKEVA123K313178, No. Mesin : KEVAE-1312961 milik orang tua korban dan menjual tanpa ijin dari orang tua korban ;
- Bahwa benar kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor dan STNK sepeda motor ada didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa benar BPKB sepeda motor tersebut pernah diserahkan orang tua korban kepada terdakwa sebagai jaminan pinjaman orang tua korban kepada Koperasi BKU ;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Supra X di Aik Darek seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli HP korban serta pakaian dan juga untuk keperluan perjalanan dari Lombok menuju ke Makasar ;
- Bahwa benar korban berusia 13 tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMP ;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa benar muncul isu-isu penculikan anak dibawah umur yang meresahkan dan menggegerkan Pulau Lombok setelah terdakwa membawa lari korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SRI YULIANINGSIH pada vagina tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas sesuai dengan hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/140/RSUD-P/2011 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Sanny, dokter pada Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terauma dan malu pergi ke sekolah ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya berdasarkan Pasal 182 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM - 47/PRAYA/12/2012 tertanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAHMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tidur warna abu-abu kancing depan lengan pendek motif bunga dan terdapat gambar boneka beruang bagian depan bawah kiri ;
 - 1 (satu) buah celana tidur sebatas lutut warna abu-abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu motif kotak garis biru ;
- 1 (satu) buah handphone merk T.tom warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi SRI YULIANINGSIH ;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak merah hijau ;

Dikembalikan kepada terdakwa DAHMAN ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol : DR 2778 S ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X No. Pol : DR 2778 S , No Rangka : MH1KEVA123K313178, No. Mesin : KEVAE-1312961 atas nama NUSMIN ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD HAFIZ ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak serta terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu, Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 83 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa DAHMAN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga



benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ;

Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa : DAHMAN dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Kesatu “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Serangkaian

Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Dengannya atau Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” baik Pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai arti “Dengan Sengaja” atau “Kesengajaan” (opzettelijk), tetapi dalam Memorie Van Toelichting ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatannya dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada semua unsur yang berada dibelakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang perkataan "Dengan Sengaja" selalu diliputi oleh unsur Kesengajaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembahasan unsur "Dengan Sengaja" tentunya terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan pembahasan unsur-unsur yang berada dibelakang unsur kesengajaan tersebut diatas ;

Dalam hal ini Kesengajaan harus ditujukan kepada unsur :

- Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan Terdakwa dalam perkara ini harus diwujudkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa harus mengetahui dan dengan kesadarannya menghendaki atas perbuatannya melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang telah mengenal korban SRI YULIANINGSIH sudah lama, dimana korban berusia diperkirakan 13 tahun yang dilahirkan pada tanggal 24 Juni 2000 di Sintung Timur anak suami isteri dari saksi NUSMIN alias AMAQ HAYANDI dan INAQ HAYANDI alias MASNAH dan juga masih sekolah di SMP serta terdakwa dipersidangan menyatakan ia mengetahui dan menyadari kalau korban (saksi SRI YULIANINGSIH) dengan usia seperti itu belum pastas untuk dikawin karena korban masih kecil dan tergolong anak-anak ;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa sudah tertarik pada korban, maka pada suatu hari Selasa 02 Oktober 2012 timbul niat terdakwa untuk membawa korban yang ketika itu sedang membeli ES diwarung INAQ SUHAR, dengan mengatakan “ayo ikut saya untuk bawa sepeda motor ini pulang, nanti saya belikan HP”, padahal semua itu hanyalah akal-akalan terdakwa saja untuk bisa membawa korban ;
- Bahwa benar setelah berhasil membawa dan memboncengkan korban, kemudian korban dibawa oleh terdakwa ke Aik Darek untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X No. Polisi : DR 2778 S milik orang tua korban seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu korban diajak ke arah Barat menggunakan bemo Carry oleh karena sampai dirumah keluarga terdakwa sudah malam sehingga terdakwa diajak untuk menginap, kemudian keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2012 terdakwa mengajak korban jalan- jalan ke sayang-sayang untuk membeli HP dan sore harinya korban diajak menginap kemudian keesokan harinya tanggal 04 Oktober 2012 korban diajak ke Pelabuhan Kayangan menggunakan Bus lalu menyeberangan menggunakan kapal dan pagi hari sampai di Bima tanggal 05 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kemudian diajak menginap lalu pada tanggal 06 Oktober 2012 korban diajak ke Pelabuhan Sape lalu keesokan harinya pada tanggal 07 Oktober 2012 menyebrang ke Labuhan Bajo dan sampai di sana terdakwa bersama korban menginap di penginapan sambil menunggu kapal untuk menyeberang ke Makasar ;

- Bahwa benar orang tua korban menunggu korban tidak pulang-pulang kerumah sehingga orang tua korban melaporkan ke Polisi kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada malam hari tanggal 08 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa melihat korban yang sedang tidur langsung merangsang sehingga meraba-raba payudara korban sehingga korban bangun dan kaget melihat terdakwa yang sudah telanjang kemudian terdakwa mengancam korban dengan sebilah pisau dengan mengatakan “jangan teriak nanti saya bunuh kamu” yang membuat korban ketakutan serta gemetar kemudian terdakwa membuka pakaian korban lalu menindih korban sambil memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma didalam vagina korban ;
- Bahwa benar kejadian berulang 3 (tiga) kali pada tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 24.00 Wita, pada tanggal 10 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita dan pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita didalam kamar penginapan di Labuhan Bajo dengan cara mengancam korban dengan sebilah pisau ;



- Bahwa benar pada saat itu korban sempat menolak untuk disetubuhi oleh terdakwa dan korban meronta-ronta serta melawan, tetapi terdakwa tetap saja melakukannya tanpa menghiraukan keluhan korban dan korban merasa kesakitan pada vaginanya ketika akan buang air kecil di kamar mandi penginapan di Labuhan Bajo ;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan yang kedua, tetapi uang tersebut tidak pernah diberikan kepada korban ;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan menikahi korban setelah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa mengatakan kepada korban supaya tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun termasuk kepada orang tua korban ;
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2012 mengajak korban pergi untuk menyeberang ke Makasar dengan menggunakan kapal sampai dimakasar tanggal 16 Oktober 2012 kemudian sekitar jam 17.00 Wita terdakwa mengajak korban ke Masamba naik Bus namun belum sampai di tempat tujuan Bus yang ditumpangi terdakwa bersama dengan korban diseto oleh Polisi lalu mengamankan terdakwa bersama dengan korban ;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 korban dijemput oleh bapaknya bersama dengan Polisi dari Lombok kemudian membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan korban kembali ke Lombok pada tanggal 18 Oktober 2012 ;

- Bahwa benar dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/140/RSUD-P/2011 tanggal 5 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT PUSPA AMABARA. SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Praya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban adalah anak perempuan yang menurut penyidik berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan vagina tampak robekan lama pada selaput dara pukul tiga, tujuh dan sebelas ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar dipersidang telah diperlihatkan barang bukti dan diakui, baik oleh saksi-saksi (baik korban) dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka semua unsur kedua, " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena terdakwa mengetahui dan dengan kesadarannya menghendaki atas perbuatannya melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Ad. 3. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terutama saksi korban terunggakap fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa DAHMAN melakukan persetubuhan dengan korban SRI YULIANINGSIH sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 di Penginapan di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur dengan mengancam korban menggunakan sebilah pisau sehingga korban ketakutan lalu membuka pakaian korban kemudian memaksa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban dengan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun hingga mengeluarkan seperma di dalam vagina korban serta menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban akan tetapi terdakwa tidak pernah memberikan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur Ketiga “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sementara Surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka untuk selanjutnya Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibahas dan dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancama pidana dalam pasal tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga kepada Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga kepada terdakwa akan dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya pada poin 2 yang menyatakan terdakwa dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun, oleh karena akibat perbuatan terdakwa sudah meresahkan Praya khususnya Pulau Lombok serta banyak korban yang meninggal dunia akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim merasa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih tergolong anak-anak ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Praya khususnya Pulau Lombok hingga banyak korban yang meninggal dunia ;

Hal - hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan isteri serta anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebagai ajang pembalasan perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk pemidanaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 KUHPidana dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa **DAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti selama 4 (empat) bulan kurungan ;

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju tidur warna abu-abu kancing depan lengan pendek motif bunga dan terdapat gambar boneka beruang bagian depan bawah kiri ;
- 1 (satu) buah celana tidur sebatas lutut warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu motif kotak garis biru ;
- 1 (satu) buah handphone merk T.tom warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi SRI YULIANINGSIH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak merah hijau ;

Dikembalikan kepada terdakwa DAHMAN ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol : DR 2778 S ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X
No. Pol : DR 2778 S , No Rangka :
MH1KEVA123K313178, No. Mesin :
KEVAE-1312961 atas nama NUSMIN ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD HAFIZ ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **JUM'AT**, tanggal **08 Pebruari 2013** oleh Kami : **H. SUMEDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN HARLOND PALYAMA, SH** dan **M. AUNUR ROFIQ , SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 Pebruari 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JASMAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh **BAIQ NURJANAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Praya serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

1 Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN HARLOND PALYAMA, SH.

H.

SUMEDI, SH.MH.

M. AUNUR ROFIQ, SH.

1

2 Panitera Pengganti

JASMAN, SH.